



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERUBAHAN
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH**

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Undang-undang Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Undang-undang Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Petikanan (Undang-undang Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

**PEMERINTAH PROPINI
NUSA TENGGARA TIMUR
KUPANG
2000**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi sosial ekonomi, kondisi riil aset-aset Daerah dan perkembangan di bidang hukum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas , perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1994 Nomor 20 Seri D Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 06 Seri B Nomor 06);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 tanggal 10 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 06 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Pada BAB I Pasal 1 Huruf a, b, c dan d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ;
 - d. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pada BAB VII Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

No.	JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
I	Dinas Pertanian Tanaman Pangan		
1.1	Benih Padi berlabel biru	Per Kg	3.000
1.2	Benih Jagung unggul berlabel biru	Per Kg	3.500
1.3	Benih Kacang Ijo	Per Kg	5.000
1.4	Benih Kacang Kedele	Per Kg	4.000
1.5	Benih Kacang Tanah Biji	Per Kg	6.000
1.6	Bibit Mangga okulasi jenis unggul dalam negeri	Per anakan	2.500

1.7	Bibit Mangga Klonnal	Per anak	4.000
1.8	Bibit Jeruk okulasi jenis-jenis unggul	Per anak	1.500
1.9	Mata Tempel Mangga	Per mata	150
1.10	Mata Tempel Jeruk	Per mata	100
1.11	Buah Jeruk	Per Kg	3.500
1.12	Buah Mangga	Per Kg	2.500
II	Dinas Peternakan		
2.1	Ayam Ras dan Itik:		
	- anak (umur < 1 minggu)	Per ekor	3.000
	- dewasa/dara	Per ekor	15.000
2.2	Mani cair (untuk babi)	Per dosis	15.000
2.3	Pakan ternak		
	- rumput unggul	Per stek	50
	- leguminosa unggul	Per Kg	1.500-10.000
		Per Koker	500
2.4	Sapi		
	- Sapi bali potong		
	• umur dibawah 1 ½ tahun	Per ekor	550.00
	• umur di atas 1 ½ tahun	Per ekor	800.000
	- Sapi non lokal dan ongole :		
	• umur dibawah 1 ½ tahun	Per ekor	700.000
	• umur di atas 1 ½ tahun	Per ekor	950.000
2.5.	Kambing dan Domba lokal :		
	• umur di bawah 6 bulan	Per ekor	100.000
	• umur di atas 6 bulan	Per ekor	150.000
2.6	Kambing dan Domba non lokal :		
	• umur di bawah 6 bulan	Per ekor	150.000
	• umur di atas 6 bulan	Per ekor	200.000
2.7	Babi non lokal :		
	• umur di bawah 2 bulan	Per ekor	200.000
	• umur di atas 2 bulan	Per Kg/BH	6.500

III	Dinas Perikanan		
3.1	Benih Ikan :		
	Karper		
	- Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	100
	- Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	150
	- Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	200
	Tawes		
	- Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	75
	- Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	100
	- Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	150
	Nilla		
	- Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	50
	- Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	100
	- Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	150
	Lele Dumbo		
	- Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	100
	- Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	150
	- Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	200
3.2	Induk Ikan (hasil lainnya)		
	- Karper	Per Kg	15.000
	- Tawes	Per Kg	12.500
	- Nilla	Per Kg	10.000
	- Lele Dumbo	Per Kg	15.000
3.3	Ikan Non Benih/Bibit		
	- Karper	Per Kg	15.000
	- Tawes	Per Kg	12.000
	- Nilla	Per Kg	10.000
	- Lele Dumbo	Per Kg	15.000
	- Bandeng	Per Kg	10.000
IV	Dinas Perkebunan		
4.1	Bibit /benih kopi		
	- Arabika	Per Kg	66.000
	- Arabika S 795	Per Kg	77.000
	- Arabika USDA	Per Kg	66.000
4.2	Bibit Kopi	Per anakan	2.000
4.3	Bibit Cengkeh	Per anakan	1.700
4.4	Bibit Kelapa	Per anakan	1.400
4.5	Bibit Kakao	Per anakan	1.700
4.6	Bibit Jambu Mente	Per anakan	1.100
4.7	Bibit Kemiri	Per anakan	550
4.8	Bibit Vanili	Per anakan	1.700

4.9	Bibit Lada	Per anakan	1.700
4.10	Entris Kopi	Per meter	1.100
4.11	Entris Kakao	Permeter	1.100
4.12	Benih Kakao	Per biji	100
4.13	Benih Kapas	Per Kg	1.925
4.14	Benih Jambu Mente	Per Kg	6.160
4.15	Benih Kemiri	Per Kg	3.850
4.16	Hasil Lainnya		
	- Jambu Mente	Per Kg	4.400
	- Cengkeh	Per Kg	11.000
	- Kakao	Per Kg	3.300


- (3). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan DPRD.

Bahwa segala potensi yang masih sangat perlu digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah guna memenuhi kebutuhan pengembangan dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan . diharapkan dapat memperbaiki perekonomian prod Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal II

Ditetapkan di Kupang

7 April 2000



DIUNDANGKAN DI KUPANG
PADA TANGGAL 7 April 2000
KETARAS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

DRS. TH. M. HERMANUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010054028

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NO. 026 TAHUN 2000 SERI ..B... NO. 2

PENJELASAN

ATAS

Daerah Propinsi PERATURAN DAERAH
Daerah Propinsi PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa segala potensi yang ada di Daerah sangat perlu digali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Selain sebagai salah satu usaha Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan produk bermutu dengan harga terjangkau sehingga stabilitas harga dapat terkendali.

Dengan meningkatkan produksi usaha Daerah, segenap Instansi/Dinas Daerah yang menghasilkan produksi usaha daerah akan dapat memicu diri untuk menghadapi persaingan bebas dengan mengoptimalkan kinerja aparatur atau tenaga teknis yang ada. Produksi Usaha Daerah yang dihasilkan oleh Instansi-instansi / Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur berupa benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta hasil lainnya dari tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 telah menampung peluang yang ada dan maksud serta tujuan dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut dan telah melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 1998 tanggal 26 September 1998.

Sehubungan dengan adanya kenaikan biaya produksi dan sarana produksi , keterbatasan biaya produksi, maka struktur dan besarnya tarif perlu diadakan penyesuaian sesuai kondisi yang ada dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I butir 1 : cukup jelas.

Pasal I butir 2 : Terhadap Pasal 11 ayat (3) yang dimaksud dengan persetujuan DPRD adalah bahwa dalam penetapan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur harus dengan pertimbangan Tim yang melibatkan Komisi DPRD terkait.

Pasal II : cukup jelas.

Andre